

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Meringkat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo.Undang-undang; RI. Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

(1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksanaan pendidikan dasar di lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala



Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KEPENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12


Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 1978



REPUBLIC OF INDONESIA,

H. A. MUKPI ALI

1	2	3	4	5	6	
XI. JAWA TENGAH	266	1	MIN Karang An.	Kab. Klaten	-	
	267	2	MIN Nglungga Palombarjo	sda	-	
	268	3	MIN Datur Tanggorejo Cepar	sda	-	
	269	4	MIN Sukoharjo Kota	Kab. Sukoharjo	-	
	270	5	MIN Nglorong	Kab. Sragen	-	
	271	6	MIN Ngije Kec. Tanon	sda	-	
	272	7	MIN Tanon	sda	-	
	273	8	MIN Gemolong	sda	-	
	274	9	MIN Hadiluwih	sda	-	
	275	10	MIN Pangging Banyudono	Kab. Boyolali	-	
	276	11	MIN Tinawas Nogosari	sda	-	
	277	12	MIN Tanurakusan	Kab. Kebumen	MIN Tel. Tanurak: Kebumen	
	278	13	MIN Kacangan Kec. Andong	Kab. Boyolali	-	
	279	14	MIN Jl. Katos Siawali- puran	sda	-	
	280	15	MIN Yono	Kab. Sragen	-	
	281	16	MIN Magelang	Kab. Magelang	Sek. Lat. PG. 16 Magelang	
	282	17	MIN Purwokerto	Kab. Banyuwangi	Sek. Lat. PG. 17 Purwokerto	
	283	18	MIN Surakarta	Ko. Surakarta	Sek. Lat. PG. 18 Surakarta	
	II. D.I. YOGYA- KARTA	284	1	MIN Pijenan Panggang	Kab. Gunung Ki- dul.	MIN Toladan Pija-
		285	2	MIN Tugu Semin	sda	MIN Toladan Tugu Semin
		286	3	MIN Gobang Rongkap	sda	MIN Toladan Gobang Rongkap
		287	4	MIN Sinom Kedungpak Ngliper	sda	-
		288	5	MIN Topus, Topus	sda	MIN Toladan Topus
289		6	MIN Ngloro Paliyan	sda	-	
290		7	MIN Sambang Sambirojo Ngawen	sda	MIN Tel. Sambang Sambirojo	
291		8	MIN Bondogodo, Siderojo Ponjong	sda	MIN Tol. Bondogodo Siderojo	
292		9	MIN Srimpi, Karangmojo	sda	MIN Tol. Srimpi Karangmojo	

1.	2	3	4	5	6
	370	7	MIN Simaluk	Kab. Majene	-
XXI. SULAWESI TENGGARA	371	1	MIN Bau-Bau Gulo	Kab. Buton	-
	372	2	MIN Kendari Kec. Kendari	Kab. Kendari	-
XXII. B A L I					
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	373	1	MIN Sila Balo Kenanga Koo. Balo	Kab. Bima	-
	374	2	MIN Pado Balo Rado Keo. Balo	sda	-
	375	3	MIN Parado, Parado Rato Keo. Monta	sda	-
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	376	1	MIN Ende	Kab. Ende	MIN 7 Th. Ende
XXV. MALUKU					
XXVI. IRIAN JAYA					


Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 16 Maret 1978

Mengetahui

An. Kepala



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H. A. MUKTI ALI